
ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Oleh :

Irfan Fatoni,

Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang

Email : irfanfatoni@widyagama.ac.id

Lilik Hardiana,

Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang

Email : hardianalilik@gmail.com

Gunarianto,

Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang

Email : gun_uwg@yahoo.co.id

Indah Dewi Nurhayati,

Program Studi Akuntansi Universitas Widyagama Malang

Email : indah.dewi.nurhayati@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 16 Nov - 2022

Accepted 25 Nov - 2022

Available Online

30 Nov – 2022

Abstract

Taxes are one of the main sources of income for the State of Indonesia, so it is mandatory for every individual and every company to make tax payments in accordance with the current laws and regulations. PT. Jaring Abadi Retailindo is a company that has fulfilled this responsibility and is considered successful. This study examines the methodology behind PT. Jaring Abadi Retailindo Eternal Net tax calculation, recording and reporting system. The methodology used includes descriptive and qualitative approaches, and the data comes from PT. Jaring Abadi Retailindo throughout 2020 and 2021. Tax invoices and monthly tax deposit reports used are data. In line with Law no. 42 of 2009, the purpose of this study is to evaluate how the application of VAT can result in an overpayment or underpayment of taxes, particularly in relation to the calculation, recording, and reporting of Input Tax and Output Tax. The research findings allow one to draw the conclusion that PT. Jaring Abadi Retailindo complies with the applicable laws and regulations, both in calculating and recording taxes, as well as reporting that must be submitted.

Keyword :

Value Added Tax, Input

Tax, Output

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan Negara yang paling besar yang digunakan untuk membangun kepentingan umum. Pajak berfungsi mengatur pelaksanaan Negara untuk membangun sosial dan ekonomi agar mencapai tingkat ekonomi yang tepat sasaran dan berfungsi sebagai pemerataan untuk menyeimbangkan pendapatan kesejahteraan

masyarakat. Pajak juga dapat mengatasi inflasi dan deflasi didalam Negara.

Berdasarkan golongannya pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek yang menerima penghasilan dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dialihkan

kepada orang lain salah satu contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan begitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang cara pemungutannya tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan penganggung pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai peranan yang cenderung lebih penting dalam hal peningkatan penerimaan kas Negara dibidang perpajakan dibanding dengan Pajak Penghasilan (PPH). Tentu saja hal ini dikarenakan tidak semua orang bisa dibebankan Pajak Penghasilan (PPH) hanya wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kriteria saja yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Beda halnya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ini dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dialihkan kepada orang lain yang dapat menimbulkan kemungkinan bagi semua orang untuk dibebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi yang dilakukan dibidang perdagangan yang termasuk golongan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang berhak memungut PPN.

Dasar pengenaan pajak terhutang untuk penjualan barang atau jasa adalah selisih antara pajak masukan dan pajak pengeluaran. Akan tetapi, pajak masukan pada perusahaan ini tidak disimpan dengan rapi sehingga dapat memungkinkan faktur selip ataupun hilang dan kemudian dapat menyebabkan salah lapor PPN. Untuk itu, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Jaring Abadi Retailindo". Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian pertama dilakukan oleh Silvia Iroth, Ventje Ilat dan Heince Wokas, Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2017 menggunakan metode penelitian deskriptif. Dengan hasil penelitian sebagai berikut Berdasarkan data-data yang telah

diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan, penulis mengambil Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. BKSS sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. BKSS masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk keterlambatan penyetoran dan juga denda Rp. 500.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. BKSS telah menggunakan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Formulir 1107.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aldie Haris Mandey pada tahun 2013 menggunakan metode Deskriptif. Dengan hasil penelitian pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum yang berdiri sejak tahun tahun 1956. Sebagai pengusaha kena pajak, PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado wajib melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan UU. Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan PPN pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang digunakan sebesar 10% dari harga jual. Perhitungan PPN yang digunakan adalah mengalikan DPP dengan Tarif Pajak. Pemberlakuan PPN pada perusahaan sudah sesuai aturan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Novi Darmayanti pada tahun 2012 menggunakan metode Deskriptif. Dengan hasil penelitian sebagai berikut Jenis pembayaran yang ada di CV. Sarana Teknik Kontrol adalah 1 (satu) termin atau 2 (dua) termin. Pembayaran 1 (satu) termin adalah pembayaran sekaligus atau pembayaran secara kontan setelah proyek selesai diperbaiki. Pembayaran 2 (dua) termin adalah pembayaran dua kali angsuran atau Angkatan Laut membayarnya secara dua kali,

pembayaran pertama setelah verifikasi II dan sisanya setelah perbaikan selesai. CV. Sarana Teknik Kontrol lebih sering menggunakan pembayaran 1 (satu) termin. Untuk dapat menghitung berapa besarnya pajak yang terutang dan harus disetor ke kas Negara, maka dibutuhkan data-data yang relevan dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah: bukti-bukti penjualan dan bukti-bukti pembelian. Dari data transaksi penjualan proyek pada bulan Januari s/d Desember tahun 2011 adalah Pendapatan dari Pekas Makoartatim sebesar Rp.1.920.966.000, Pendapatan dari Pekas Kupus Diskual sebesar Rp. 887.800.000 dan Pajak Pertambahan Nilai 10 % X Rp. 2.808.766.000 = Rp.280.876.600. Maka Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar ke kas Negara pada periode bulan Desember tahun 2011 adalah sebesar Rp.280.876.600.

Penelitian keempat dilakukan oleh Andromedha Daud¹, Harijanto Sabijono², Sonny Pangerapan pada tahun 2017 menggunakan metode deskriptif. Dengan hasil penelitian sebagai berikut Di dalam perhitungan PPN pada PT. Nenggapratama Internusantara telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan. Dalam hal penyetoran PPN, PT. Nenggapratama Internusantara terlambat dalam menyetorkan pada masa pajak Februari sehingga perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2% per bulan dari nilai PPN yang terutang oleh karena itu perusahaan melakukan pembetulan akhir pada SPT Masa PPN

Sesuai falsafah undang-undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Services Tax.

Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. Khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan

pajak pertambahan nilai juga dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli tahun 1984, dengan praturan pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo (2018:323), Definisi barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang yang tidak berwujud antara lain : Hak paten, hak cipta dibidang kesenian, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya dan lain sebagainya. Barang bergerak dapat berupa sepeda motor, mobil, alat kesehatan, komputer, dan lain sebagainya. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, bangunan dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal

mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Langkah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menangkap pemahaman dari teori serta melakukan pengumpulan data, lalu melakukan perbandingan data sesungguhnya dengan teori yang ada, hingga bisa diperoleh analisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Jaring Abadi Retailindo.

Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta maupun informasi yang sifatnya valid, dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPN tahun 2020 pada PT Jaring Abadi Retailindo

Dasar Pertambahan Nilai (DPP) dipakai sebagai dasar perhitungan PPN Terutang yakni berdasarkan harga jual. Hal ini dapat dilihat pada data yang didapatkan berupa SPT Masa PPN bahwa penentuan DPP yang dipakai dalam perhitungan PPN Terutang PT. Jaring Abadi Retailindo yakni berdasarkan harga jual. Harga jual tersebut merupakan semua nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. Jaring Abadi Retailindo yang posisinya sebagai penjual atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Harga jual tersebut belum termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak dan belum termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak juga diperlukan untuk menghitung PPN Terutang PT. Jaring Abadi Retailindo. Tarif yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan tarif umum sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) untuk semua Barang Kena Pajak (BKP) atas semua jenis produk yang dimiliki perusahaan.

Prosedur dalam pembelian persediaan yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo, adalah sebagai berikut :

1. Bagian pembelian perusahaan menerbitkan Surat Perintah Beli ke penjual barang.
2. Penjual barang yang telah menerima Surat Perintah Beli dari bagian Pembelian PT. Jaring Abadi Retailindo dan membuat *invoice* dan Faktur Pajak.
3. Penjual memenuhi pesanan memberikan barang atau jasa yang sudah dibeli dan mengirimkannya
4. Bagian pembelian menerima *invoice* dan Faktur Pajak
5. Bagian pembelian membuat Permintaan Pembayaran Langsung untuk dikirim ke bagian keuangan.
6. Kemudian bagian keuangan melakukan pengecekan atas Permintaan Pembayaran Langsung.
7. Bagian keuangan menyetujui untuk pembayaran barang yang dibeli
8. Bagian pembelian mengirim faktur pajak pada bagian perpajakan
9. Bagian perpajakan mendapatkan faktur pajak asli dari bagian pembelian
10. Selanjutnya bagian perpajakan memilih faktur pajak masukan dengan mengelompokkan faktur pajak berdasarkan:
 - a. Memilih faktur pajak yang dapat dikreditkan
 - b. Memilih faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan
 - c. Transaksi dengan perusahaan yang merupakan non wajib pungut
 - d. Transaksi dengan perusahaan yang merupakan non wajib pungut
 - e. Bagian perpajakan mengumpulkan data faktur pajak dan di masukkan ke microsoft excel dan juga di e-faktur
11. Setiap akhir bulan bagian perpajakan harus melakukan pengecekan antara faktur pajak yang di microsoft excel dengan e-faktur harus sama. Sehingga dapat mengetahui berapa jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Perusahaan menerima *invoice* dan faktur pajak yang dikeluarkan penjual. Kemudian

bagian perpajakan mencocokkan faktur pajak masukan antara microsoft excel dan e-faktur. Dan jumlah antara keduanya harus sama. Selanjutnya bagian perpajakan melakukan pengecekan terhadap fatur pajak asli untuk memperoleh pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang ada di PT. Jaring Abadi Retailindo ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. PT. Jaring Abadi Retailindo akan mengeluarkan *invoice* atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BPK) kepada konsumen. *Invoice* tersebut berfungsi sebagai dokumen atau dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN.

Prosedur atas transaksi pemungutan PPN keluaran pada PT. Jaring Abadi Retailindo yaitu:

1. Konsumen melakukan pembelian produk
2. Bagian penjualan memberikan bukti transaksi pembelian kepada konsumen
3. Bukti penjualan digunakan sebagai dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN.
4. Bagian penjualan selanjutnya mengirim data penjualan kepada bagian perpajakan
5. Bagian perpajakan membuat data pajak keluaran dan mencetaknya sebagai faktur pajak keluaran.

Berikut ini disajikan tabel penghitungan pajak pertambahan nilai PT. Jaring Abadi Retailindo yang terdiri dari data penerimaan barang kena pajak tahun 2020 dari rincian pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2020 dan 2021 dari rincian pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan yang menyajikan penghitungan selama tahun 2020 dan 2021 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan 2021.

Tabel 1 Data Penerimaan Barang Kena Pajak dan Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020

Masa Pajak	Penerimaan		Penyerahan	
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)
Januari	963.083.210	96.308.321	1.705.485.662	170.548.566
Februari	844.026.480	84.402.648	1.522.633.030	152.263.303
Maret	814.994.290	81.499.429	1.654.295.210	165.429.521

April	983.446.798	98.344.680	1.990.488.577	199.048.858
Mei	928.644.254	92.864.425	1.564.529.725	156.452.973
Juni	614.177.790	61.417.779	1.396.917.792	139.691.779
Juli	795.502.060	79.550.206	1.392.192.802	139.219.280
Agustus	678.722.192	67.872.219	1.508.271.538	150.827.154
September	632.138.787	63.213.879	1.404.752.860	140.475.286
Oktober	636.670.167	63.667.017	1.352.960.140	135.296.014
Nopember	635.100.545	63.510.055	1.426.174.713	142.617.471
Desember	787.133.322	78.713.332	1.426.174.713	142.617.471

Sumber : PT. Jaring Abadi Retailindo Malang, diolah 2020.

**Tabel 2 Data Penerimaan Barang Kena Pajak dan Data Penyerahan
Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2021**

Masa Pajak	Penerimaan		Penyerahan	
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)
Januari	806.206.599	80.620.660	3.241.367.957	324.136.796
Februari	653.549.747	65.354.975	2.928.353.646	292.835.365
Maret	818.858.504	81.885.850	4.792.795.180	479.279.518
April	1.896.435.880	189.643.588	4.690.073.806	469.007.381
Mei	471.533.405	47.153.341	3.818.214.750	381.821.475
Juni	688.336.768	68.833.677	3.182.162.085	318.216.209
Juli	728.752.357	72.875.236	3.492.370.630	349.237.063
Agustus	891.006.055	89.100.605	3.358.854.153	335.885.415
September	746.521.020	74.652.102	3.427.495.556	342.749.556
Oktober	815.706.003	81.570.600	2.042.094.036	204.209.404
Nopember	876.392.209	87.639.221	2.627.668.936	262.766.894
Desember	803.903.859	80.390.386	2.182.540.968	218.254.097

Sumber : PT. Jaring Abadi Retailindo Malang, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 PT. Jaring Abadi Retailindo Malang saat melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dipungut dan disetorkan perusahaan menggunakan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Selanjutnya data penyetoran pajak pertambahan nilai tahun

2020 dan data pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2020 oleh PT. Jaring Abadi Retailindo Malang yang didalamnya meliputi bulan atau masa pajak mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 dan tanggal setor serta tanggal lapor pajak pertambahan nilai perusahaan ke kantor pajak disajikan pada tabel 4.5.

**Tabel 3 Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Jaring Abadi Retailindo Malang
Tahun 2020 dan 2021**

Masa Pajak	Tanggal Setor	Tanggal Lapor
Januari 2020	06 Februari 2020	10 Februari 2020
Februari	09 Maret 2020	10 Maret 2020
Maret	06 Mei 2020	08 Mei 2020
April	06 Mei 2020	08 Mei 2020
Mei	09 Juni 2020	10 Juni 2020
Juni	09 Juli 2020	10 Juli 2020
Juli	07 Agustus 2020	10 Agustus 2020
Agustus	08 Oktober 2020	09 Oktober 2020

Masa Pajak	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
September	08 Oktober 2020	09 Oktober 2020
Oktober	09 Nopember 2020	10 Nopember 2020
Nopember	09 Desember 2020	10 Desember 2020
Desember	07 Januari 2021	08 Januari 2021
Januari 2021	08 Februari 2021	10 Februari 2021
Februari	08 Maret 2021	10 Maret 2021
Maret	07 April 2021	09 April 2021
April	08 Juni 2021	10 Juni 2021
Mei	08 Juni 2021	10 Juni 2021
Juni	07 Juli 2021	09 Juli 2021
Juli	06 Agustus 2021	09 Agustus 2021
Agustus	08 September 2021	10 September 2021
September	06 Oktober 2021	08 Oktober 2021
Oktober	08 Nopember 2021	10 Nopember 2021
Nopember	08 Desember 2021	10 Desember 2021
Desember	07 Januari 2022	10 Januari 2022

Sumber : PT. Jaring Abadi Retailindo Malang, 2021.

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 dan 2021 setiap bulannya PT. Jaring Abadi Retailindo Malang melakukan penyeteroran pajak pertambahan nilai tidak lebih dari tanggal 10 dan setiap bulan juga melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai tidak melebihi dari tanggal 10.

Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan dan mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilai. Berikut ini disajikan data penerimaan barang kena pajak tahun 2020 PT. Jaring Abadi Retailindo :

Tabel 4 Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020

Masa Pajak	Penerimaan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	963.083.210	96.308.321	1.059.391.531
Februari	844.026.480	84.402.648	928.429.128
Maret	814.994.290	81.499.429	896.493.719
April	983.446.798	98.344.680	1.081.791.478
Mei	928.644.254	92.864.425	1.021.508.679
Juni	614.177.790	61.417.779	675.595.569
Juli	795.502.060	79.550.206	875.052.266
Agustus	678.722.192	67.872.219	746.594.411
September	632.138.787	63.213.879	695.352.666
Oktober	636.670.167	63.667.017	700.337.184
Nopember	635.100.545	63.510.055	698.610.600
Desember	787.133.322	78.713.332	865.846.654
Jumlah	9.313.639.895	931.363.990	10.245.003.885

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai masukan yang

dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo menunjukkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian bahan baku produksi yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp 10.245.003.885.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan

pajak sebesar Rp 9.313.639.895.- serta menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp 931.363.990.- sehingga penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan

oleh PT. Jaring Abadi Retailindo sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.

Tabel 5 Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2021

Masa Pajak	Penerimaan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	806.206.599	80.620.660	886.827.259
Februari	653.549.747	65.354.975	718.904.722
Maret	818.858.504	81.885.850	900.744.354
April	1.896.435.880	189.643.588	2.086.079.468
Mei	471.533.405	47.153.341	518.686.746
Juni	688.336.768	68.833.677	757.170.445
Juli	728.752.357	72.875.236	801.627.593
Agustus	891.006.055	89.100.605	980.106.660
September	746.521.020	74.652.102	821.173.122
Oktober	815.706.003	81.570.600	897.276.604
Nopember	876.392.209	87.639.221	964.031.430
Desember	803.903.859	80.390.386	884.294.245
Jumlah	10.197.202.407	1.019.720.241	11.216.922.648

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai masukan yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo menunjukkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian bahan baku produksi yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp 11.216.922.648.- yang sudah termasuk pajak

pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajak sebesar Rp 10.197.202.407.- serta menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp 1.019.720.241.- sehingga penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.

Selanjutnya akan diuraikan data penyerahan barang kena pajak tahun 2020 yang disajikan dalam tabel 4.8.

Tabel 6 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2020

Masa Pajak	Penyerahan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	963.083.210	96.308.321	1.059.391.531
Februari	886.049.960	88.604.996	974.654.956
Maret	814.994.290	81.499.429	896.493.719
April	983.446.800	98.344.680	1.081.791.480
Mei	928.644.250	92.864.425	1.021.508.675
Juni	614.177.790	61.417.779	675.595.569
Juli	795.502.060	79.550.206	875.052.266
Agustus	700.884.380	70.088.438	770.972.818
September	632.138.790	63.213.879	695.352.669
Oktober	636.670.170	63.667.017	700.337.187
Nopember	635.100.550	63.510.055	698.610.605
Desember	787.133.320	78.713.332	865.846.652
Jumlah	9.377.825.570	937.782.557	10.315.608.127

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai keluaran yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo menunjukkan bahwa besarnya jumlah total penjualan atau pendapatan dari hasil produksi perusahaan kepada pembeli ataupun pelanggan

yaitu sebesar Rp 10.315.608.127.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 9.377.825.570.- dan menghasilkan total pajak keluaran sebesar Rp 937.782.557.- dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.

Tabel 7 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Jaring Abadi Retailindo Tahun 2021

Masa Pajak	Penyerahan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	806.206.599	80.620.660	886.827.259
Februari	653.549.747	65.354.975	718.904.722
Maret	818.858.504	81.885.850	900.744.354
April	1.906.335.550	190.633.555	2.096.969.105
Mei	471.533.405	47.153.341	518.686.746
Juni	688.336.768	68.833.677	757.170.445
Juli	728.752.357	72.875.236	801.627.593
Agustus	891.006.055	89.100.605	980.106.660
September	746.521.020	74.652.102	821.173.122
Oktober	815.706.003	81.570.600	897.276.604
Nopember	876.392.209	87.639.221	964.031.430
Desember	803.903.859	80.390.386	884.294.245
Jumlah	10.207.102.077	1.020.710.208	11.227.812.285

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai keluaran yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo menunjukkan bahwa besarnya jumlah total penjualan atau pendapatan dari hasil produksi perusahaan kepada pembeli ataupun pelanggan yaitu sebesar Rp 11.227.812.285.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp

10.207.102.077.- dan menghasilkan total pajak keluaran sebesar Rp 1.020.710.208.- dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.

Selanjutnya peneliti akan melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang untuk mengetahui PT. Jaring Abadi Retailindo mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilai disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 8 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Jaring Abadi Retailindo
Tahun 2020**

Masa Pajak	Pajak Masukan (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Kompensasi	Lebih Bayar (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
Januari	96.308.321	96.308.321	-	-	-
Februari	84.402.648	88.604.996	-	-	4.202.348
Maret	81.499.429	81.499.429	-	-	-
April	98.344.680	98.344.680	-	-	-
Mei	92.864.425	92.864.425	-	-	-
Juni	61.417.779	61.417.779	-	-	-
Juli	79.550.206	79.550.206	-	-	-
Agustus	67.872.219	70.088.438	-	-	2.216.219
September	63.213.879	63.213.879	-	-	-
Oktober	63.667.017	63.667.017	-	-	-
Nopember	63.510.055	63.510.055	-	-	-
Desember	78.713.332	78.713.332	-	-	-
Jumlah	931.363.990	937.782.557	-	-	6.418.567

Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil penghitungan pajak pertambahan nilai terutang dalam tabel 10 terlihat bahwa besarnya pajak keluaran PT. Jaring Abadi Retailindo di tahun 2020 berjumlah Rp 937.782.557.- sedangkan pajak masukannya di tahun 2020 berjumlah Rp 931.363.990.- dengan demikian dari hasil penghitungan yang telah dilakukan seluruh pajak pertambahan nilai di tahun 2020 diperoleh bahwa perusahaan tidak mengalami lebih bayar namun mengalami kurang bayar yang berjumlah Rp 6.418.567.- hal ini terjadi karena pajak keluaran di perusahaan lebih besar daripada pajak masukannya dengan artian di tahun 2020 penjualan barang di perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya,

dengan perusahaan mengalami kurang bayar pada penghitungan pajak, yang berarti baik untuk perusahaan atas arus kegiatan penjualan di perusahaan yang berjalan dengan lancar, tetapi perusahaan wajib dan harus membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya supaya tetap dapat melakukan pelaporan SPT Masa pajak. Oleh karena itu perusahaan diwajibkan dan diharuskan bisa senantiasa membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajak ke kantor pelayanan pajak supaya bisa lancar dalam melakukan pelaporan SPT Masa pajak dan agar tidak terjadi keterlambatan.

**Tabel 9 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Jaring Abadi Retailindo
Tahun 2021**

Masa Pajak	Pajak Masukan (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Kompensasi	Lebih Bayar (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
Januari	80.620.660	80.620.660	-	-	-
Februari	65.354.975	65.354.975	-	-	-
Maret	81.885.850	81.885.850	-	-	-
April	189.643.588	190.633.555	-	-	989.967
Mei	47.153.341	47.153.341	-	-	-
Juni	68.833.677	68.833.677	-	-	-
Juli	72.875.236	72.875.236	-	-	-
Agustus	89.100.605	89.100.605	-	-	-
September	74.652.102	74.652.102	-	-	-
Oktober	81.570.600	81.570.600	-	-	-
Nopember	87.639.221	87.639.221	-	-	-
Desember	80.390.386	80.390.386	-	-	-

Jumlah	1.019.720.241	1.020.710.208	-	-	989.967
--------	---------------	---------------	---	---	---------

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil penghitungan pajak pertambahan nilai terutang dalam tabel 4.11 terlihat bahwa besarnya pajak keluaran PT. Jaring Abadi Retailindo di tahun 2021 berjumlah Rp 1.020.710.208.- sedangkan pajak masukannya di tahun 2021 berjumlah Rp 1.019.720.241.- dengan demikian dari hasil penghitungan yang telah dilakukan seluruh pajak pertambahan nilai di tahun 2021 diperoleh bahwa perusahaan tidak mengalami lebih bayar namun mengalami kurang bayar yang berjumlah Rp 989.967.- hal ini terjadi karena pajak keluaran di perusahaan lebih besar daripada pajak masukannya dengan artian di tahun 2021 penjualan barang di perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya, dengan perusahaan mengalami kurang bayar pada penghitungan pajak, yang berarti baik untuk perusahaan atas arus kegiatan penjualan di perusahaan yang berjalan dengan lancar, tetapi perusahaan wajib dan harus membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya supaya tetap dapat melakukan pelaporan SPT Masa pajak. Oleh karena itu perusahaan diwajibkan dan diharuskan bisa senantiasa membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajak ke kantor pelayanan pajak supaya bisa lancar dalam melakukan pelaporan

SPT Masa pajak dan agar tidak terjadi keterlambatan.

Besarnya pajak pertambahan nilai yang kurang bayar wajib disetorkan oleh wajib pajak kepada negara di setiap masa pajak pertambahan nilai, dan dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak di bulan berikutnya apabila terjadi lebih bayar. Sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, bahwa pajak pertambahan nilai wajib disetorkan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya sesudah masa pajak berakhir dan juga sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan, jika perusahaan tidak melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari besarnya jumlah pajak terutang yang terhitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Berikut disajikan penyetoran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Jaring Abadi Retailindo Malang pada tabel 4.12.

**Tabel 10 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
PT. Jaring Abadi Retailindo
Tahun 2020 dan 2021**

Masa Pajak	Kurang Bayar (Rp)	Tanggal Setor (Rp)	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
Januari 2020	-	06 Februari 2020	Sesuai Undang-Undang
Februari	4.202.348	09 Maret 2020	Sesuai Undang-Undang
Maret	-	06 Mei 2020	Belum Sesuai Undang-Undang
April	-	06 Mei 2020	Sesuai Undang-Undang
Mei	-	09 Juni 2020	Sesuai Undang-Undang
Juni	-	09 Juli 2020	Sesuai Undang-Undang
Juli	-	07 Agustus 2020	Sesuai Undang-Undang
Agustus	2.216.219	08 Oktober 2020	Belum Sesuai Undang-Undang
September	-	08 Oktober 2020	Sesuai Undang-Undang
Oktober	-	09 Nopember 2020	Sesuai Undang-Undang
Nopember	-	09 Desember 2020	Sesuai Undang-Undang
Desember	-	07 Januari 2021	Sesuai Undang-Undang
Januari 2021	-	08 Februari 2021	Sesuai Undang-Undang

Masa Pajak	Kurang Bayar (Rp)	Tanggal Setor (Rp)	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
Februari	-	08 Maret 2021	Sesuai Undang-Undang
Maret	-	07 April 2021	Sesuai Undang-Undang
April	989.967	08 Juni 2021	Belum Sesuai Undang-Undang
Mei	-	08 Juni 2021	Sesuai Undang-Undang
Juni	-	07 Juli 2021	Sesuai Undang-Undang
Juli	-	06 Agustus 2021	Sesuai Undang-Undang
Agustus	-	08 September 2021	Sesuai Undang-Undang
September	-	06 Oktober 2021	Sesuai Undang-Undang
Oktober	-	08 Nopember 2021	Sesuai Undang-Undang
Nopember	-	08 Desember 2021	Sesuai Undang-Undang
Desember	-	07 Januari 2022	Sesuai Undang-Undang

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa PT. Jaring Abadi Retailindo pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai, pada bulan Maret 2020 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Mei 2020 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Agustus 2020 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 09 Oktober 2020 yang harusnya dilakukan pada bulan April 2020 maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan April 2020 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Maret 2020 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Mei 2020 yang seharusnya dilakukan pada bulan April 2020 maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan Mei 2020 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juni dan Juli, September, November dan Desember 2020 penyetoran pajak pertambahan sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, namun pada bulan Agustus 2020 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 09 Oktober 2020 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Keterlambatan dalam penyetoran pajak

pertambahan nilai tersebut terjadi di dua bulan selama tahun 2020 yaitu pada masa pajak bulan Maret yang masa pajaknya disetorkan bersamaan dengan masa pajak bulan April yang mana penyetoran tersebut dilakukan pada bulan Mei 2020. Hal ini terjadi karena pada saat bulan Maret tahun 2020 perusahaan mendapatkan banyak pesanan dari pelanggan yang melebihi pemesanan dari bulan sebelumnya, maka disaat perusahaan akan melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya bersamaan dengan itu batas waktu pengiriman atau pemenuhan pesanan barang dari pelanggan harus segera diselesaikan, sehingga perusahaan melakukan pertimbangan antara denda yang harus dibayar bila terlambat dalam melakukan penyetoran pajak dan besarnya kerugian bila tidak segera melakukan pemenuhan pesanan pelanggan, dengan pertimbangan tersebut perusahaan lebih memilih untuk melakukan pemenuhan pesanan barang dari pelanggan terlebih terdahulu. Dengan demikian konsekuensinya yakni perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya. Dengan demikian perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk bulan Maret yakni sebesar Rp 1.629.989,- dan untuk bulan Agustus sebesar Rp. 3.573.663,- sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian supaya tidak sampai mengalami keterlambatan lagi dalam penyetoran pajak pertambahan nilai maka sebaiknya perusahaan harus membuat perjanjian jumlah order lebih dulu dengan

pelanggan diawal pemesanan barang sehingga perusahaan bisa menjelaskan kalau jadwal pengiriman barang tidak bisa disamakan dengan waktu pengiriman barang order awal bila terjadi penambahan jumlah pemesanan barang dari pelanggan.

Pada tahun 2021 PT. Jaring Abadi Retailindo pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai, yaitu pada bulan April 2021, namun dilakukan pada 08 Juni 2021, yang seharusnya dilakukan pada bulan Mei 2021 maka perusahaan dikenakan denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan Juni 2021 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Dengan demikian konsekuensinya yakni perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya. Dengan demikian perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk

bulan April 2021 yakni sebesar Rp 3.792.872,- sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lambat di akhir bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Tetapi jika perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai maka perusahaan harus menanggung konsekuensi yakni akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000,- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang–Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perusahaan menggunakan SPT pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 1111 dalam penyampaian atau pelaporan pajak pertambahan nilainya, mengenai bagaimana PT. Jaring Abadi Retailindo di Malang dalam melaporkan SPT Masa pajak pertambahan nilainya apa sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Undang – Undang yang berlaku, akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 13
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PT. Jaring Abadi Retailindo
Tahun 2020 dan 2021

Masa Pajak	Kurang Bayar (Rp)	Tanggal Setor (Rp)	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
Januari 2020	-	06 Februari 2020	Sesuai Undang-Undang
Februari 2020	4.202.348	09 Maret 2020	Sesuai Undang-Undang
Maret 2020	-	06 Mei 2020	Belum Sesuai Undang-Undang
April 2020	-	06 Mei 2020	Sesuai Undang-Undang
Mei 2020	-	09 Juni 2020	Sesuai Undang-Undang
Juni 2020	-	09 Juli 2020	Sesuai Undang-Undang
Juli 2020	-	07 Agustus 2020	Sesuai Undang-Undang
Agustus 2020	2.216.219	08 Oktober 2020	Belum Sesuai Undang-Undang
September 2020	-	08 Oktober 2020	Sesuai Undang-Undang
Oktober	-	09 Nopember 2020	Sesuai Undang-Undang
Nopember	-	09 Desember 2020	Sesuai Undang-Undang
Desember	-	07 Januari 2021	Sesuai Undang-Undang
Januari 2021	-	08 Februari 2021	Sesuai Undang-Undang
Februari	-	08 Maret 2021	Sesuai Undang-Undang
Maret	-	07 April 2021	Sesuai Undang-Undang
April	989.967	08 Juni 2021	Belum Sesuai Undang-Undang

Masa Pajak	Kurang Bayar (Rp)	Tanggal Setor (Rp)	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
Mei	-	08 Juni 2021	Sesuai Undang-Undang
Juni	-	07 Juli 2021	Sesuai Undang-Undang
Juli	-	06 Agustus 2021	Sesuai Undang-Undang
Agustus	-	08 September 2021	Sesuai Undang-Undang
September	-	06 Oktober 2021	Sesuai Undang-Undang
Oktober	-	08 Nopember 2021	Sesuai Undang-Undang
Nopember	-	08 Desember 2021	Sesuai Undang-Undang
Desember	-	07 Januari 2022	Sesuai Undang-Undang

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa PT. Jaring Abadi Retailindo selama tahun 2020 dan 2021 pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai, pada bulan Maret 2020 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 06 Mei 2020 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Februari 2020 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Mei 2020 yang seharusnya dilakukan di bulan Maret 2020, dan pada bulan April 2021 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Juni 2021 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, pada bulan Agustus 2020 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Oktober 2020 yang seharusnya dilakukan di bulan September 2020 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Jaring Abadi Retailindo dalam penghitungan pajak pertambahan nilai menunjukkan bahwa perusahaan telah menghitung pajak sesuai ketentuan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Walaupun perusahaan mengalami kurang bayar, hal ini disebabkan pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukannya selama tahun 2020 dan 2021.

2. Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun 2020 dan 2021 belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan, hal ini disebabkan perusahaan pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai yang terjadi di bulan Maret 2020, Agustus 2020 dan April 2021, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%.
3. Terdapat kendala dalam perhitungan dan pelaporan PPN tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan banyaknya pesanan dari pelanggan dan pada saat yang bersamaan merupakan batas waktu perusahaan harus melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai, sehingga perusahaan terkena sanksi sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Pada bulan Januari sampai Desember 2020 perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 6.418.567, sedangkan pada tahun 2021 perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 989.967,-. Hal ini terjadi karena pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dengan artian penjualan barang di

perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya

REFERENSI

- Wijaya,Suparna.(2021). *Value Added Tax On Consignment Post-Omnibus Law.International journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol.5 Issue-4, 2021 E-ISSN:2614-1280 P-ISSN 2622-4771.*
- Hikmah,Fadhilatul.(2020). *Organisation For Economic Cooperation Development Guidelines dan Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa di Indonesia.International journal Volume 27 Issues 3.*
- Haidarputra,Alvero.(2022). *The Effect of the Number of Taxable Enterprises, Tax Audit, Tax Collection, on Value Added Tax Receiving.Internasional journal vol.3 No.1*
- MandeyHaris,Aldie.(2013).*Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Manado.*
- Darmayanti,Novi.(2012).*Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya.*
- Daud,Andromedha.dkk.(2017).*Analisis Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggratama Internusantara.*
- Sutomo,Hadi.(2019).*Analisis Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sarana Aspal Nusantara.*
- Widowati,bunga,Retno.(2017).*Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak (Studi kasus pada PT. Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota dari Jepang).*
- Iroth,Silvia.dkk.(2017).*Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. BKKS Manado.*
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Irwan. Michell. 2017. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. edisi revisi 2011.Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.Bardach, Eugene. (2004). Practical Guide For Policy: Analysis: Eighfield Paths toward Problem Solving, CQ Press, NY.
- Sukardji, Untung. Pajak Pertambahan Nilai. PPN. Edisi Revisi 2015. Jakarta, Rajawali Pers, 2015